



P U T U S A N

Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaya Sitepu;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MAS'UD, S.H., MH., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.L., dkk Advolat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Proklamasi Lingkungan XI, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaya Sitepu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jaya Sitepu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merk Magnum Black warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone VI warna silver dengan no sim Card AXIS 083194254249;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam BK 4671 PBK dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim;

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Jaya Sitepu dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Mengembalikan barang bukti milik Terdakwa berupa ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone VI Warna silver dengan No. Sim Card AXIS 083194254249
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam BK 4671 PBK
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya berpendirian tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan dan dibacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;
2. Memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan Sdr. Penasihat Hukum yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 20 Maret 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Jaya Sitepu bersama Muhammad Hodayahtullah Sitepu Als.Tuah (penuntut terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2022 bertempat di SPBU di Dusun VII Desa Air Hitam Kec.Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pihak Tim Opsnal Unit Sat Res Narkoba Polres Langkat, mendapat informasi dari seorang informen yang dapat dipercaya bahwa ada orang yang menjual narkotika jenis sabu di sekitar Jembatan CV. Amal Tanjung Pura, lalu saksi Aiptu Pebina Ginting bersama Aipda Edy S.Ketaren, saksi Brigadir Winoto,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Briptu Muammar Siregar langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan, kemudian hasil penyelidikan dilapangan para saksi memperoleh nomor kontak telepon orang yang diduga menjual narkoba jenis sabu tersebut (terdakwa), kemudian sekira pukul 12.00 Wib, saksi Brigadir Witono SH menghubungi nomor kontak terlapor untuk melakukan Under cover buy dan setelah saksi berhasil melakukan kontak dengan terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Brigadir Witono, SH untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura, lalu saksi Brigadir Witono, SH meminta transaksi disekitar SPBU Jl Medan –Aceh Dsn. VII Air Hitam Kec. Gebang dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Brigadir Witono, SH bertemu dengan terdakwa yang datang bersama Iyong (DPO), kemudian setelah saksi Brigadir Witono, SH menerima barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dari terlapor dan kemudian saksi langsung menangkap terdakwa dan Iyong Kibo (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok merk Magnum Black warna hitam , 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis Sabu, 1 (satu) Unit HP Merk Iphone VI warna silver dengan no sim Card AXIS 083194254249 , 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam BK 4671 PBK dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengakui barang barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya para saksi dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5, 13 (lima koma tiga belas) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1406/IL/10028/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, elaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6490/NNF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt, Pemeriksa II Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa Jaya Sitepu adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa dan sisanya dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Jaya Sitepu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2022 bertempat di SPBU di Dusun VII Desa Air Hitam Kec.Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pihak Tim Opsnal Unit Sat Res Narkoba Polres Langkat, mendapat informasi dari seorang informen yang dapat dipercaya bahwa ada orang yang menjual narkotika jenis sabu di sekitar Jembatan CV. Amal Tanjung Pura, lalu saksi Aiptu Pebina Ginting bersama Aipda Edy S.Ketaren, saksi Brigadir Winoto, SH dan Briptu Muammar Siregar langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan, kemudian hasil penyelidikan dilapangan para saksi memperoleh nomor kontak telepon orang yang diduga menjual narkotika jenis sabu tersebut (terdakwa), kemudian sekira pukul 12.00 Wib, saksi Brigadir Witono SH menghubungi nomor kontak terlapor untuk melakukan Under cover buy dan setelah saksi berhasil melakukan kontak dengan terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Brigadir Witono, SH untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura, lalu saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Witono, SH meminta transaksi disekitar SPBU Jl Medan –Aceh Dsn. VII Air Hitam Kec. Gebang dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Brigadir Witono, SH bertemu dengan terdakwa yang datang bersama Iyong (DPO), kemudian setelah saksi Brigadir Witono, SH menerima barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dari terlapor dan kemudian saksi langsung menangkap terdakwa dan Iyong Kibo (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok merk Magnum Black warna hitam , 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Unit HP Merk Iphone VI warna silver dengan no sim Card AXIS 083194254249 , 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam BK 4671 PBK dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya para saksi dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5, 13 (lima koma tiga belas) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1406/IL/10028/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, elaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6490/NNF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt, Pemeriksa II Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat berat netto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa Jaya Sitepu adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa dan sisanya dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jaya Sitepu tersebut tidak dapat diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb atas nama Terdakwa Jaya Sitepu tersebut di atas;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Pembina Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada pihak Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di SPBU tepatnya di Dsn. VII Ds. Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kami temukan sebanyak 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM BLACK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut kami temukan di lantai yang mana sebelumnya terjadi perkelahian antara saksi Witono dan Terdakwa yang mengakibatkan barang tersebut terjatuh dilantai;
- Bahwa barang bukti yang lain yang kami sita berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM BLACK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk IPHONE VI warna silver

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sim card 083194254249, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam BK. 4671 PBK dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dia mengaku kalau narkoba jenis sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu untuk diperjual belikan;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada petugas yang melakukan penyamaran tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang mana sebanyak 1 (satu) sak / \pm 5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi prantara dalam jual beli, menerima, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa apabila berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut maka akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Unit II yang dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba Polres Langkat, mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis sabu disekitar Jembatan CV amal Tanjung Pura, lalu informen dan Tim opsnal melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi yang diterima itu, kemudian dari hasil penyelidikan lapangan diperoleh nomor kontak telpon orang yang diduga menjual narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi Witono menghubungi nomor tersebut untuk melakukan UNDER COVER BUY, dan setelah saksi berhasil melakukan kontak dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Witono untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung, Kec. Tanjung Pura, lalu Saksi Witono meminta transaksi disekitar SPBU Jl Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam Kec. Gebang dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang bersama dengan temannya, kemudian Saksi Witono menerima barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu dari Temannya Terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat yang sama teman Terdakwa melarikan diri, kemudian saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga Saksi Witono dan Terdakwa bergumul dan sesaat kemudian datang anggota Tim opsnal membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa dan temannya yaitu Iyong Kibo (DPO) tidak berboncengan, melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan temannya juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Witono berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan WHATSAPP;
- Bahwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Witono adalah teman Terdakwa (Iyong Kibo) yang datang bersama dengan Terdakwa dan setelah teman Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Witono, teman Terdakwa mengatakan untuk memberikan uangnya langsung kepada Terdakwa, sehingga setelah Saksi Witono memastikan bahwa barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu lalu Saksi Witono langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Witono melakukan penangkapan, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan sempat mencoba melarikan diri tetapi berhasil ditangkap kembali;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan kami menanyakan dari mana sabu tersebut didapatnya, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut di dapat dari saudara IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Serse Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa tempat yang disepakati oleh Saksi WITONO dan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah di SPBU Jl Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam Kec. Gebang;
- Bahwa yang melakukan transaksi atau undercover buy pada saat melakukan penangkapan adalah Saksi WITONO;
- Bahwa pada saat WITONO melakukan under cover buy ada memiliki surat tugas dari pimpinan yang dipegang KANIT;
- Bahwa cara WITONO melakukan transaksi pada saat bertemu dengan Terdakwa melalui berhubungan dengan Terdakwa melalui telepon yang berkordinasi dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung komunikasi percakapan Saksi WITONO dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Witono melakukan under cover buy dengan terdakwa, pada saat itu saksi WITONO naik sepeda motor;
- Bahwa penangkapan dilakukan didalam SPBU ada kantor kecil yang berpintu kaca;
- Bahwa pada saat transaksi yang dilakukan saksi WITONO bersama temannya yaitu Informen kita;
- Bahwa kesepakatan antara saudara WITONO dan Terdakwa pertama kali di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura, lalu saudara WITONO merubah kesepakannya dan Terdakwa menyetujuinya, sehingga menetapkan tempat untuk bertransaksi di SPBU Jl. Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu pada saat melakukan transaksi yaitu temannya Terdakwa, dan setelah diberikan saudara WITONO memastikan bahwa barang yang diberikan narkoba jenis sabu, pada saat saudara WITONO memastikan teman dari Terdakwa pergi sambil mengatakan uangnya kasih ke Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat itu HP yang digunakan oleh saudara WITONO dikoneksikan kepada HP yang dikami;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi di SPBU tersebut tidak dihalangi oleh apapun;
- Bahwa jarak antara saudara WITONO dan Terdakwa saat itu hanya berjarak 5 Meter;
- Bahwa pada saat itu saudara WITONO menggunakan pakaian preman, tetapi Saksi lupa warnanya apa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak sempat mengamakan teman Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara witono, dikarenakan setelah temannya Terdakwa memberikannya kepada saudara WITONO dia mengatakan agar memberikan uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat saudara WITONO ingin memastikan bahwa barang tersebut benar narkoba jenis sabu, teman Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa IYONG KIBO (DPO) memberikan narkoba jenis sabu didalam bungkus kotak rokok MAGNUM BLACK yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa yaitu, setelah saudara WITONO memastikan bahwa barang tersebut narkoba jenis sabu, maka setelah itu saudara WITONO memberikan uangnya kepada Terdakwa sesuai arahan dari temannya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dan pada saat Terdakw menghitung uang, maka saudara WITONO melakukan penangkapan kepada terdakwa, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat penangkapan, maka Saksi dengan rekan yang lain membantu untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap, kami melakukan interogasi kepada Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut berasal dari seseorang bernama IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kami langsung melakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama IYONG KIBO (DPO) akan tetapi dia sudah tidak ada di tempat sehingga kami sempat juga melakukan pengembangan selama beberapa hari tetapi tetap tidak diketahui lagi keberadaan dari IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa ada pernah berkomunikasi dengan Saksi Witono, Terdakwa tidak tahu mengenai kesepakatan transaksi narkoba tersebut, yang berkomunikasi dengan saksi Witono bukan Terdakwa melainkan dengan Iyong Kibo dan Terdakwa tidak ada menghampiri dan berjumpa Saksi Witono di TKP pertama;

Saksi 2: Muammar M Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada pihak Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di SPBU tepatnya di Dsn. VII Ds. Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kami temukan sebanyak 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM BLACK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut kami temukan di lantai yang mana sebelumnya terjadi perkelahian antara saksi Witono dan Terdakwa yang mengakibatkan barang tersebut terjatuh dilantai;
- Bahwa barang bukti yang lain yang kami sita berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM BLACK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk IPHONE VI warna silver dengan sim card 083194254249, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam BK. 4671 PBK dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dia mengaku kalau narkoba jenis sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu untuk diperjual belikan;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada petugas yang melakukan penyamaran tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang mana sebanyak 1 (satu) sak / \pm 5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi prantara dalam jual beli, menerima, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut maka akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Unit II yang dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba Polres Langkat, mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa ada orang yang menjual narkotika jenis sabu disekitar Jembatan CV amal Tanjung Pura, lalu informen dan Tim opsnal melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi yang diterima itu, kemudian dari hasil penyelidikan lapangan diperoleh nomor kontak telpon orang yang diduga menjual narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi Witono menghubungi nomor tersebut untuk melakukan UNDER COVER BUY, dan setelah saksi berhasil melakukan kontak dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Witono untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung, Kec. Tanjung Pura, lalu Saksi Witono meminta transaksi disekitar SPBU Jl Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam Kec. Gebang dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang bersama dengan temannya, kemudian Saksi Witono menerima barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu dari Temannya Terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat yang sama teman Terdakwa melarikan diri, kemudian saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga Saksi Witono dan Terdakwa bergumul dan sesaat kemudian datang anggota Tim opsnal membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa dan temannya yaitu (Iyong Kibo) tidak berboncengan, melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan temannya juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Witono berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan WHATSAPP;
- Bahwa yang memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Witono adalah teman Terdakwa (Iyong Kibo) yang datang bersama dengan Terdakwa dan setelah teman Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Witono, teman Terdakwa mengatakan untuk memberikan uangnya langsung kepada Terdakwa, sehingga setelah Saksi Witono memastikan bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu lalu Saksi Witono langsung menangkap Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Witono melakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan sempat mencoba melarikan diri tetapi berhasil ditangkap kembali;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan kami menanyakan dari mana sabu tersebut didapatnya, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut di dapat dari saudara YONG KIBO (DPO);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Serse Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa tempat yang disepakati oleh Saksi WITONO dan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah di SPBU Jl Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam Kec. Gebang;
- Bahwa yang melakukan transaksi atau undercover buy pada saat melakukan penangkapan adalah Saksi WITONO;
- Bahwa pada saat WITONO melakukan under cover buy ada memiliki surat tugas dari pimpinan yang dipegang KANIT;
- Bahwa cara WITONO melakukan transaksi pada saat bertemu dengan Terdakwa melalui berhubungan dengan Terdakwa melalui telepon yang berkordinasi dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung komunikasi percakapan Saksi WITONO dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Witono melakukan under cover buy dengan terdakwa, pada saat itu saksi WITONO naik sepeda motor;
- Bahwa penangkapan dilakukan didalam SPBU ada kantor kecil yang berpintu kaca;
- Bahwa pada saat transaksi yang dilakukan saksi WITONO bersama temannya yaitu Informen kita;
- Bahwa kesepakatan antara saudara WITONO dan Terdakwa pertama kali di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura, lalu saudara WITONO merubah kesepakannya dan Terdakwa menyetujuinya, sehingga menetapkan tempat untuk bertransaksi di SPBU Jl. Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam;
- Bahwa yang memberikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu pada saat melakukan transaksi yaitu temannya Terdakwa, dan setelah diberikan saudara WITONO memastikan bahwa barang yang diberikan narkoba jenis sabu, pada saat saudara WITONO memastikan teman dari Terdakwa pergi sambil mengatakan uangnya kasih ke Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat itu HP yang digunakan oleh saudara WITONO dikoneksikan kepada HP yang dikami;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi di SPBU tersebut tidak dihalangi oleh apapun;
- Bahwa jarak antara saudara WITONO dan Terdakwa saat itu hanya berjarak 5 Meter;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



- Bahwa pada saat itu saudara WITONO menggunakan pakaian preman, tetapi Saksi lupa warnanya apa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak sempat mengamankan teman Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara witono, dikarenakan setelah temannya Terdakwa memberikannya kepada saudara WITONO dia mengatakan agar memberikan uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat saudara WITONO ingin memastikan bahwa barang tersebut benar narkoba jenis sabu, teman Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa IYONG KIBO (DPO) memberikan narkoba jenis sabu didalam bungkus kotak rokok MAGNUM BLACK yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa yaitu, setelah saudara WITONO memastikan bahwa barang tersebut narkoba jenis sabu, maka setelah itu saudara WITONO memberikan uangnya kepada Terdakwa sesuai arahan dari temannya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dan pada saat Terdakw menghitung uang, maka saudara WITONO melakukan penangkapan kepada terdakwa, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat penangkapan, maka Saksi dengan rekan yang lain membantu untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap, kami melakukan introgasi kepada Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut berasal dari seseorang bernama IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kami langsung melakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama IYONG KIBO (DPO) akan tetapi dia sudah tidak ada di tempat sehingga kami sempat juga melakukan pengembangan selama beberapa hari tetapi tetap tidak diketahui lagi keberadaan dari IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa ada pernah berkomunikasi dengan Saksi Witono, Terdakwa tidak tahu mengenai kesepakatan transaksi narkoba tersebut, yang berkomunikasi dengan saksi Witono bukan Terdakwa melainkan dengan Iyong Kibo dan Terdakwa tidak ada menghampiri dan berjumpa Saksi Witono di TKP pertama;

Saksi 3: Edy S Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada pihak Penyidik tersebut sudah benar semua;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di SPBU tepatnya di Dsn. VII Ds. Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kami temukan sebanyak 1 (satu) bungkus kotak rokok merk MAGNUM BLACK yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut kami temukan di lantai yang mana sebelumnya terjadi perkelahian antara saksi Witono dan Terdakwa yang mengakibatkan barang tersebut terjatuh dilantai;
- Bahwa barang bukti yang lain yang kami sita berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM BLACK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk IPHONE VI warna silver dengan sim card 083194254249, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOPY warna hitam BK. 4671 PBK dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dia mengaku kalau narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu untuk diperjual belikan;
- Bahwa banyak narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada petugas yang melakukan penyamaran tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang mana sebanyak 1 (satu) sak / ± 5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi prantara dalam jual beli, menerima, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut maka akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Unit II yang dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba Polres Langkat, mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa ada orang yang menjual narkotika jenis sabu disekitar Jembatan CV amal Tanjung Pura, lalu informen dan Tim opsnal melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi yang diterima itu, kemudian dari hasil penyelidikan lapangan diperoleh nomor kontak telpon orang yang diduga menjual

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi Witono menghubungi nomor tersebut untuk melakukan UNDER COVER BUY, dan setelah saksi berhasil melakukan kontak dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan Saksi Witono untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung, Kec. Tanjung Pura, lalu Saksi Witono meminta transaksi disekitar SPBU Jl Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam Kec. Gebang dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang bersama dengan temannya, kemudian Saksi Witono menerima barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu dari Temannya Terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat yang sama teman Terdakwa melarikan diri, kemudian saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga Saksi Witono dan Terdakwa bergumul dan sesaat kemudian datang anggota Tim opsnel membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa dan temannya yaitu (lyong Kibo) tidak berboncengan, melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan temannya juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Witono berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan WHATSAPP;
- Bahwa yang memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Witono adalah teman Terdakwa (lyong Kibo) yang datang bersama dengan Terdakwa dan setelah teman Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Witono, teman Terdakwa mengatakan untuk memberikan uangnya langsung kepada Terdakwa, sehingga setelah Saksi Witono memastikan bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu lalu Saksi Witono langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Witono melakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan sempat mencoba melarikan diri tetapi berhasil ditangkap kembali;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan kami menanyakan dari mana sabu tersebut didapatnya, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut di dapat dari saudara IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Serse Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa tempat yang disepakati oleh Saksi WITONO dan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu adalah di SPBU Jl Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam Kec. Gebang;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi atau undercover buy pada saat melakukan penangkapan adalah Saksi WITONO;
- Bahwa pada saat WITONO melakukan under cover buy ada memiliki surat tugas dari pimpinan yang dipegang KANIT;
- Bahwa cara WITONO melakukan transaksi pada saat bertemu dengan Terdakwa melalui berhubungan dengan Terdakwa melalui telepon yang berkordinasi dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung komunikasi percakapan Saksi WITONO dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Witono melakukan under cover buy dengan terdakwa, pada saat itu saksi WITONO naik sepeda motor;
- Bahwa penangkapan dilakukan didalam SPBU ada kantor kecil yang berpintu kaca;
- Bahwa pada saat transaksi yang dilakukan saksi WITONO bersama temannya yaitu Informen kita;
- Bahwa kesepakatan antara saudara WITONO dan Terdakwa pertama kali di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura, lalu saudara WITONO merubah kesepakannya dan Terdakwa menyetujuinya, sehingga menetapkan tempat untuk bertransaksi di SPBU Jl. Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam;
- Bahwa yang memberikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu pada saat melakukan transaksi yaitu temannya Terdakwa, dan setelah diberikan saudara WITONO memastikan bahwa barang yang diberikan narkoba jenis sabu, pada saat saudara WITONO memastikan teman dari Terdakwa pergi sambil mengatakan uangnya kasih ke Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat itu HP yang digunakan oleh saudara WITONO dikoneksikan kepada HP yang dikami;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi di SPBU tersebut tidak dihalangi oleh apapun;
- Bahwa jarak antara saudara WITONO dan Terdakwa saat itu hanya berjarak 5 Meter;
- Bahwa pada saat itu saudara WITONO menggunakan pakaian preman, tetapi Saksi lupa warnanya apa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak sempat mengamakan teman Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara witono, dikarenakan setelah temannya Terdakwa memberikannya kepada saudara WITONO dia mengatakan agar memberikan uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat saudara WITONO ingin memastikan bahwa barang tersebut benar narkoba jenis sabu, teman Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa IYONG KIBO (DPO) memberikan narkoba jenis sabu didalam bungkus kotak rokok MAGNUM BLACK yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



- Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa yaitu, setelah saudara WITONO memastikan bahwa barang tersebut narkotika jenis sabu, maka setelah itu saudara WITONO memberikan uangnya kepada Terdakwa sesuai arahan dari temannya Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dan pada saat Terdakwa menghitung uang, maka saudara WITONO melakukan penangkapan kepada terdakwa, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat penangkapan, maka Saksi dengan rekan yang lain membantu untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap, kami melakukan interogasi kepada Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut berasal dari seseorang bernama IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa kami langsung melakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama IYONG KIBO (DPO) akan tetapi dia sudah tidak ada di tempat sehingga kami sempat juga melakukan pengembangan selama beberapa hari tetapi tetap tidak diketahui lagi keberadaan dari IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa ada pernah berkomunikasi dengan Saksi Witono, Terdakwa tidak tahu mengenai kesepakatan transaksi narkotika tersebut, yang berkomunikasi dengan saksi Witono bukan Terdakwa melainkan dengan Iyong Kibo dan Terdakwa tidak ada menghampiri dan berjumpa Saksi Witono di TKP pertama;

Saksi 4: Witono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada pihak Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di SPBU tepatnya di Dsn. VII Ds. Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan penangkapan Terdakwa adalah sebagai pembeli (under cover buy);
- Bahwa Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa untuk melakukan perjanjian dan Terdakwa datang bersama temannya yang bernama IYONG KIBO (DPO);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menghubungi Terdakwa yaitu dengan cara melakukan komunikasi melalui alat elektronik berupa HP dengan menggunakan Whatsapp dan melalui telpon langsung;
- Bahwa Saksi sudah lupa bagaimana komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di TKP Saksi bersama dengan informan;
- Bahwa Terdakwa ini adalah merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan under cover buy yang memberikan sabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama IYONG KIBO, tetapi pada saat Saksi mengeluarkan uang IYONG KOBO (DPO) mengatakan untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan komunikasi dengan IYONG KIBO (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor hp Terdakwa melalui informan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi menerima barang dari teman Terdakwa yang bernama IYONG KIBO (DPO) dan atas arahan dari IYONG KIBO untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, maka Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi dari Polres, dan Terdakwa sempat ingin mencoba melarikan diri tetapi gagal dikarenakan Tim langsung datang untuk membantu Saksi;
- Bahwa Saksi lupa nomor HP 0852-7083-2085 ini milik siapa;
- Bahwa Saksi merasa yakin kalau Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, dikarenakan pada saat di TKP yang pertama Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa, ditambah lagi Saksi yakin kalau Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa yaitu dari Informan;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di TKP yang pertama, Terdakwa tidak bersama IYONG KIBO (DPO), Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada berhubungan maupun berkomunikasi dengan orang yang di dalam lapas;
- Bahwa TKP pertama yang disepakati Terdakwa adalah di SPBU Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura;
- Bahwa yang sampai di TKP pertama saat itu adalah Saksi duluan.
- Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP pertama, Saksi langsung dihampiri oleh Terdakwa, lalu TKP kedua yang disepakati adalah di depan Showroom yang pada saat itu yang sampai duluan di TKP kedua tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan IYONG KIBO (DPO) pada saat di TKP ketiga.
- Bahwa pada saat di TKP yang ketiga yang duluan sampai adalah Terdakwa dengan teman Terdakwanya yaitu IYONG KIBO (DPO);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



- Bahwa Saksi merasa yakin bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa karena Saksi diyakini oleh informan bahwa yang berkomunikasi sama Saksi ini adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada memastikan ke pihak provide bahwa nomor tersebut terdaftar atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama IYONG KIBO (DPO), Saksi berkomunikasi sangat singkat;
- Bahwa jarak Terdakwa bersama temannya dengan Saksi saat itu kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dapat mengamankan IYONG KIBO karena saat itu Saksi tidak dapat memegang IYONG KIBO karena setelah IYONG KIBO memberikan sabunya kepada Saksi, dan setelah itu Saksi memeriksa terlebih dahulu bahwa itu benar sabu, dia langsung pergi naik motor;
- Bahwa uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menghitung uang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi berhasil memegang Terdakwa Tim datang 5 menit kemudian;
- Bahwa Saksi bersama Tim tidak melakukan pengejaran dikarenakan IYONG KIBO setelah memberikan sabu langsung lari naik motor, tetapi setelah kami berhasil mengamankan Terdakwa kami melakukan pengembangan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan under cover buy Saksi sudah memiliki surat tugas dari komandan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dites urine atau tidak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa ada pernah berkomunikasi dengan Saksi Witono, Terdakwa tidak tahu mengenai kesepakatan transaksi narkoba tersebut, yang berkomunikasi dengan saksi Witono bukan Terdakwa melainkan dengan Iyong Kibo dan Terdakwa tidak ada menghampiri dan berjumpa Saksi Witono di TKP pertama;

Saksi 5: Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh kepolisian Polres Langkat mengenai Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan penangkapan Terdakwa, namun Saksi hanya disodorkan BAP dan disuruh menandatangani;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara polisi memberikan BAP untuk Saksi tanda tangani dengan cara Saksi dipanggil oleh petugas Rutan untuk keluar dari sel tahanan dan bertemu dengan polisi lalu dikasih berkas untuk ditanda tangani dan di cap jari;
- Bahwa Saksi tidak ada diperiksa oleh polisi hanya disuruh tanda tangan dan cap jari, dan Saksi tidak ada di sumpah;
- Bahwa polisi yang mendatangi Saksi ke rutan pada waktu itu 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi diancam oleh polisi tersebut, apabila Saksi tidak menandatangani maka Saksi akan dikenai hukuman lagi, makanya Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca BAP yang diberikan untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan IYONG KIBO (DPO)
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan Sabu ke IYONG KIBO, namun IYONG KIBO memiliki hutang kepada Saksi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman penjara selama 15 Tahun dalam perkara narkoba juga;
- Bahwa polisi datang ke rutan untuk menemui Saksi pada waktu sore hari;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa sewaktu Saksi masih di LP Tanjung Gusta untuk menagih hutang kepada IYONG KIBO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi suruh minta ke Saksi IYONG KIBO adalah hutang dari IYONG KIBO karena tidak menjadi ngecat sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut seminggu sebelum Saksi masuk ditangkap polisi, uang tersebut untuk ngecat sepeda motor Saksi;
- Bahwa Sepeda motor Saksi sudah dikembalikan oleh IYONG KIBO pada saat Saksi masih proses persidangan melalui abang Saksi, tetapi IYONG KIBO tidak mengembalikan uang Saksi karena tidak jadi ngecat sepeda motor Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu diaman IYONG KIBO berada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada IYONG KIBO sebelum Saksi ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi tahu motor Saksi tidak jadi dicat dari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu kepada IYONG KIBO, yang benar Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang kepada Saksi IYONG KIBO;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi langsung Saksi IYONG KIBO karena Saksi tidak memiliki nomor HP IYONG KIBO;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi apabila bertemu IYONG KIBO agar Saksi berbicara langsung, tetapi Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi samapai dia ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama IBU AI;
- Bahwa Saksi menyangkal semua isi keterangan BAP Saksi dari kepolisian;
- Bahwa Saksi didatangi polisi pada saat Saksi masih berada di Rutan Tanjung Gusta yang pada saat itu Saksi didampingi oleh petugas Rutan;
- Bahwa petugas Rutan yang mendampingi Saksi 1 (satu) orang;
- Bahwa polisi tidak membacakan isi BAP kepada Saksi, dan polisi hanya menyuruh Saksi menandatangani;
- Bahwa petugas rutan yang mendampingi Saksi juga tidak membantu Saksi membacakan isi BAP;
- Bahwa yang disampaikan oleh polisi kepada Saksi pada saat Saksi menandatangani BAP adalah tandatangan saja BAP ini kalau tidak kamu tanda tangan hukuman kami akan ditambah. karena Saksi takut makanya Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ada menitipkan sabu kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu kepada IYONG KIBO;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6490/NNF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt, Pemeriksa II Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang disita dari Terdakwa Jaya Sitepu diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 1406/IL/10028/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5, 13

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma tiga belas) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dikepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa membantah semua isi BAP saya dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah;
- Bahwa Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah menghubungi Terdakwa untuk meminta uang kepada saudara IYONG KIBO;
- Bahwa Terdakwa dihubungi saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah dengan cara di telpon;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah pada saat Terdakwa dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan kalau berhasil meminta uang ke IYONG kibo akan dikasih uang oleh Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah;
- Bahwa Terdakwa disuruh minta uang ke IYONG KIBO sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditelpon untuk disuruh mengambil uang oleh Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah, Terdakwa langsung menemui saudara IYONG KIBO;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada IYONG KIBO disuruh Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah untuk mengambil uang, IYONG KIBO menjawab "oh tunggu sebentar ya";
- Bahwa setelah itu IYONG KIBO belum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi saudara IYONG KIBO meminjam HP Terdakwa dikarenakan HP IYONG KIBO tidak bisa untuk telpon untuk menghubungi seseorang dan mengajak Terdakwa ke SPBU;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh saudara Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah pada malam hari dan siangya juga ditelpon kembali oleh saudara Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah untuk mengambil uang ke IYONG KIBO;
- Bahwa pada hari Kamis Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah untuk mengambil uang kepada IYONG KIBO, setelah itu Terdakwa temui IYONG KIBO dan menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh ambil uang, lalu IYONG KIBO mengajak Terdakwa untuk ke SPBU untuk mengambil uangnya, setelah Terdakwa bersama IYONG KIBO ke SPBU lalu IYONG KIBO memberikan barang itu kepada Saksi yang merupakan polisi, lalu Terdakwa menerima uangnya dari saksi, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dikepolisian Terdakwa dalam keadaan tertekan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerjanya IYONG KIBO;
- Bahwa mengenai BAP pada saat dikepolisian Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa hanya menandatangani karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa lupa diperiksa pada tanggal dan harinya, tetapi pada saat itu Terdakwa diperiksa pada malam hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada tanya jawab pada saat pemeriksaan, Terdakwa hanya disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

Saksi verbalisan: Roni S, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, saksi Witono, SH bersama saksi Muammar M Siregar, saksi Edy S Ketaren dan saksi Pembina Ginting telah menangkap Terdakwa di SPBU tepatnya di Dsn. VII Ds. Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa untuk hak-haknya;
- Bahwa Isi BAP yang saksi buat ini merupakan keterangan yang sampaikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa BAP tersebut sebelum ditandatangani oleh Terdakwa sudah dibaca dengan teliti oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak ada melakukan penekanan kepada Terdakwa, malah pada saat itu Terdakwa tampak santai karena Terdakwa kasih makan dan Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Isi BAP ini merupakan apa yang diceritakan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak ada melakukan penekanan atau pun pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada saudara Muhammad Hidayatullah Alias Tuah berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari saudara Muhammad Hidayatullah Alias Tuah;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kurang lebih saksi melakukan pemeriksaan kepada Muhammad Hidayatullah Alias Tuah selama 1 jam an;
- Bahwa saksi beserta rekan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Hidayatullah Alias Tuah diluar kereng, karena kami melakukan pemeriks di pondok yang ada dirutan. (Saksi Perbalisan menunjukan Video dan Foto yang diambil oleh Saksi Perbalisan pada saat pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD HIDAYATULLAH ALIAS TUAH);
- Bahwa saksi disumpah terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan dalam pemeriksaan kepada Terdakwa maupun kepada saksi MUHAMMAD HIDAYATULLAH ALIAS TUAH;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan oleh *kepolisian (Saksi Perbalisan menunjukan Foto pada saat pemeriksaan terdakwa bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum)*;
- Bahwa penangkap memiliki surat tugas dan saksi lampirkan diberkas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kotak rokok merk Magnum Black warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu;
- Uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone VI warna silver dengan no sim Card AXIS 083194254249;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam BK 4671 PBK

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, di SPBU tepatnya di Dsn. VII Ds. Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Pembina Ginting, saksi Edy S Ketaren, saksi Muammar M Siregar, dan saksi Witono yang merupakan Tim Opsnal kepolisian Polres Langkat terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informan yang menginformasikan bahwa ada orang yang akan menjual

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu di sekitar Jembatan CV amal Tanjung Pura, kemudian Tim opsnel melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan lapangan diperoleh nomor kontak telpon orang yang akan menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi Witono yang menyamar sebagai pembeli menghubungi nomor kontak orang tersebut untuk melakukan Under Cover Buy, dan setelah saksi Witono berhasil berkomunikasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung, Kec. Tanjung Pura, lalu Saksi Witono meminta transaksi disekitar SPBU Jl Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam Kec. Gebang dan orang yang dihubungi oleh saksi Witono menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saksi Witono bertemu dengan rekan Terdakwa yaitu Iyong Kibo (DPO) yang datang bersama Terdakwa dengan menggunakan kendaraan masing-masing, kemudian Iyong Kibo (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Witono, lalu Iyong Kibo (DPO) menyuruh saksi Witono untuk menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Witono menyerahkan uang pembelian sabu dari Iyong Kibo (DPO) kepada Terdakwa, Saksi Witono langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat yang sama Iyong Kibo (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Witono kemudian datang anggota Tim opsnel lainnya yaitu saksi Pembina Ginting, saksi Edy S Ketaren, saksi Muammar M Siregar untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti di tempat kejadian berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM BLACK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk IPHONE VI warna silver dengan sim card 083194254249, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam BK. 4671 PBK dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Witono berkomunikasi dengan penjual narkotika untuk melakukan under cover buy dengan menggunakan alat komunikasi Hp dengan cara telepon langsung dan dengan pesan singkat aplikasi Whatsapp dengan nomor kontak 0852-7083-2085 akan tetapi Saksi Witono lupa nomor kontak tersebut milik siapa;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



- Bahwa barang bukti alat komunikasi yang disita dari Terdakwa berupa HP merk IPHONE VI warna silver dengan sim card atau nomor kontak 083194254249;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Iyong Kibo (DPO) sehingga Iyong Kibo menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Witono yang akhirnya Terdakwa ditangkap bermula dari Saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah yang merupakan sepupu Terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana selama 15 Tahun di Rutan Tangjung Gusta menghubungi Terdakwa pada hari Kamis 27 Oktober 2022, dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang kepada Iyong Kibo (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hutang karena tidak menjadi ngecat sepeda motor milik Saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu;
- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah untuk mengambil uang kepada Iyong Kibo (DPO), kemudian erdakwa pergi menemui Iyong Kibo (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh ambil uang, lalu Iyong Kibo (DPO) mengajak Terdakwa untuk ke SPBU untuk mengambil uangnya, setelah Terdakwa bersama Iyong Kibo (DPO) ke SPBU lalu Iyong Kibo (DPO) memberikan barang itu kepada Saksi yang merupakan polisi, lalu Terdakwa menerima uangnya dari saksi Witono, dan pada saat itu pula Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa diajak Iyong Kibo (DPO) untuk ikut dengannya guna menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Witono, Terdakwa sudah tahu akan tetapi tidak ada melaporkannya kepada pihak yang berwajib melainkan Terdakwa ikut saja;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli Terdakwa dan Iyong Kibo (DPO) datang tidak berboncengan, melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri dan Iyong Kibo (DPO) juga menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Witono adalah Iyong Kibo (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6490/NNF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Pemeriksa II Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram yang disita pada saat Terdakwa Jaya Sitepu ditangkap adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5, 13 (lima koma tiga belas) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1406/IL/10028/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. yang dilakukan secara permufakatan jahat;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Jaya Sitepu, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Jaya Sitepu;

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung sifat alternatif, dimana perbuatan-perbuatan yang diatur dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diatur dalam unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka telah terpenuhi pula unsur ke-tiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, di SPBU tepatnya di Dsn. VII Ds. Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Pembina Ginting, saksi Edy S Ketaren, saksi Muammar M Siregar, dan saksi Witono yang merupakan Tim Opsnal kepolisian Polres Langkat terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, dimana awalnya penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari informen yang menginformasikan bahwa ada orang yang akan menjual narkoba jenis sabu di sekitar Jembatan CV amal Tanjung Pura, kemudian Tim opsnal melakukan penyelidikan untuk mendalami informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan lapangan diperoleh nomor kontak telpon orang yang akan menjual narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi Witono yang menyamar sebagai pembeli menghubungi nomor kontak orang tersebut untuk melakukan Under Cover Buy, dan setelah saksi Witono berhasil berkomunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sekitar SPBU Desa Teluk Bakung, Kec. Tanjung Pura, lalu Saksi Witono meminta transaksi disekitar SPBU Jl Medan-Aceh Dsn VII Air Hitam Kec. Gebang dan orang yang dihubungi oleh saksi Witono menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saksi Witono bertemu dengan rekan Terdakwa yaitu Iyong Kibo (DPO) yang datang bersama Terdakwa dengan menggunakan kendaraan masing-masing, kemudian Iyong Kibo (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Witono lalu Iyong Kibo (DPO) menyuruh saksi Witono untuk menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula pada saat Saksi Witono menyerahkan uang pembelian sabu dari Iyong Kibo (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan disaat yang sama Iyong Kibo (DPO) melarikan diri, dimana pada saat penangkapan Terdakwa tersebut sempat terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan dengan Saksi Witono, kemudian datang anggota Tim opsnal lainnya yaitu saksi Pembina Ginting, saksi Edy S Ketaren, saksi Muammar M Siregar untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang telah disita di tempat kejadian berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok MAGNUM BLACK warna hitam, 1 (satu) unit HP merk IPHONE VI warna silver

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sim card 083194254249, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam BK. 4671 PBK dan uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)—dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah ternyata keterkaitan Terdakwa dengan Iyong Kibo (DPO) sehingga Iyong Kibo menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Witono yang akhirnya Terdakwa ditangkap bermula dari Saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah yang merupakan sepupu Terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana selama 15 Tahun di Rutan Tangjung Gusta menghubungi Terdakwa pada hari Kamis 27 Oktober 2022, dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang kepada Iyong Kibo (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hutang karena tidak menjadi ngecat sepeda motor milik Saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah untuk mengambil uang kepada Iyong Kibo (DPO), kemudian erdakwa pergi menemui Iyong Kibo (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh ambil uang, lalu Iyong Kibo (DPO) mengajak Terdakwa untuk ke SPBU untuk mengambil uangnya, setelah Terdakwa bersama Iyong Kibo (DPO) ke SPBU lalu Iyong Kibo (DPO) memberikan barang itu kepada Saksi yang merupakan polisi, lalu Terdakwa menerima uangnya dari saksi Witono, dan pada saat itu pula Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6490/NNF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt, Pemeriksa II Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram yang disita pada saat Terdakwa Jaya Sitepu ditangkap adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5, 13 (lima koma tiga belas) gram dan berat bersih 4,63 (empat koma enam puluh tiga)

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1406/IL/10028/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Anggi Randy Syahputra, ST, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat—dimana perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut dengan Iyong Kibo (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Witono dan selanjutnya Terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut dari saksi Witono sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana tujuan Terdakwa menerima uang tersebut adalah untuk pelunasan hutang Iyong Kibo (DPO) kepada saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah sebagaimana yang disuruh oleh saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah kepada Terdakwa, padahal berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengenai kesepakatan transaksi antara saksi Witono dengan Iyong Kibo (DPO), namun pada saat Terdakwa diajak Iyong Kibo (DPO) untuk ikut dengannya guna menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Witono, Terdakwa sudah tahu akan tetapi tidak ada melaporkannya kepada pihak yang berwajib melainkan Terdakwa ikut saja, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa yang menjual dan menyerahkan narkotika golongan I kepada saksi Witono adalah Iyong Kibo (DPO), dan perbuatan Iyong Kibo (DPO) tersebut mengikutsertakan Terdakwa untuk menerima uang pembelian narkotika golongan I tersebut, meskipun awalnya Terdakwa tidak tahu kesepakatan transaksi tersebut, namun pada saat Terdakwa diajak Iyong Kibo (DPO) untuk ikut dengannya guna menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Witono, Terdakwa sudah tahu akan tetapi tidak ada melaporkannya kepada pihak yang berwajib melainkan Terdakwa ikut saja, oleh karena itu telah terdapat peran Terdakwa dalam jual beli narkotika

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah pula terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Witono berkomunikasi dengan penjual narkotika untuk melakukan under cover buy dengan menggunakan alat komunikasi Hp dengan cara telepon langsung dan dengan pesan singkat aplikasi Whatsapp dengan nomor kontak 0852-7083-2085 akan tetapi Saksi Witono lupa nomor kontak tersebut milik siapa;
- Bahwa barang bukti alat komunikasi yang disita dari Terdakwa berupa HP merk IPHONE VI warna silver dengan sim card atau nomor kontak 083194254249;
- Bahwa di persidangan saksi-saksi Tim Opsnal tidak ada memperlihatkan percakapan whatsapp dengan nomor kontak 083194254249 yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian nomor kontak atau sim card yang disita dari Terdakwa dengan yang dilakukan komunikasi oleh Saksi Witono;
- Bahwa yang memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Witono adalah Iyong Kibo (DPO) sedangkan Terdakwa hanya berdiri di TKP dengan jarak 2 sampai 5 meter dari saksi Witono dan Iyong Kibo (DPO);
- Bahwa pada saat transaksi jual beli Terdakwa dan Iyong Kibo (DPO) datang tidak berboncengan, melainkan Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri dan Iyong Kibo (DPO) juga menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Iyong Kibo (DPO) sehingga Iyong Kibo menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Witono yang akhirnya Terdakwa ditangkap bermula dari Saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah yang merupakan sepupu Terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 15 Tahun di Rutan Tangjung Gusta menghubungi Terdakwa pada hari Kamis 27 Oktober 2022, dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang kepada Iyong Kibo (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hutang karena tidak menjadi negecat sepeda motor milik Saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu;

- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Hidayatullah Sitepu Alias Tuah untuk mengambil uang kepada Iyong Kibo (DPO), kemudian erdakwa pergi menemui Iyong Kibo (DPO) dan menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh ambil uang, lalu Iyong Kibo (DPO) mengajak Terdakwa untuk ke SPBU untuk mengambil uangnya, setelah Terdakwa bersama Iyong Kibo (DPO) ke SPBU lalu Iyong Kibo (DPO) memberikan barang itu kepada Saksi Witono yang merupakan polisi, lalu Terdakwa menerima uangnya dari saksi Witono, dan pada saat itu pula Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa diajak Iyong Kibo (DPO) untuk ikut dengannya guna menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Witono, Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pihak berwajib melainkan Terdakwa ikut saja, bahkan Terdakwa juga menerima uang dari saksi Witono atas pembelian sabu kepada Iyong Kibo (DPO);
- Bahwa tidak cukup alat bukti dari saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang menyakinkan Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya Terdakwa lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang salah satu kaidah rumusan kamar pidana menentukan bahwa "Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari dakwaan tersebut", sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang ancaman pidana minimumnya 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda minimum Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun Majelis Hakim akan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang alasan-alasan nota pembelaan tersebut menyangkut pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat namun mengenai sepanjang menyangkut pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah kotak rokok merk Magnum Black warna hitam adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang yang peredarannya dilarang tanpa ada izin, maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah barang yang telah juga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Iphone VI warna silver dengan no sim Card AXIS 083194254249 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam BK 4671 PBK adalah barang milik Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program kegiatan Pemerintah untuk pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Sitepu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I yang dilakukan secara permufakatan jahat", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merk Magnum Black warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis Sabu; Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone VI warna silver dengan no sim Card AXIS 083194254249;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam BK 4671 PBK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2022/PN Stb